



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antar Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

22. Peraturan Pemerintah . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

32. Peraturan Menteri . . .

Paraf

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

42. Peraturan Daerah . . .

Paraf

42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kota Metro Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Paraf

7. Urusan Pemerintah . . .

7. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan Masyarakat.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.

Paraf

22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota Metro.
27. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota Metro.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.097.523.847.863,00 bertambah sejumlah Rp.27.823.378.145,00 sehingga menjadi Rp. 1.125.347.226.008,00 dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.087.523.847.863,00
 - b. Bertambah Rp. 13.800.694.617,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.101.324.542.480,00
 - (2). Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.097.523.847.863,00
 - b. Bertambah Rp. 27.823.378.145,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.125.347.226.008,00
 - Defisit setelah Perubahan Rp. (24.022.683.528,00)
 - (3). Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - a . Semula Rp. 12.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 14.022.683.528,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 26.022.683.528,00
 - b. Pengeluaran
 - a. Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - b. Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
- Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 24.022.683.528,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 0,00
- perubahan.

3. Pasal 3 . . .

Paraf

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp.	367.683.282.398,00
b. Bertambah	Rp.	15.493.644.696,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 383.176.927.094,00

b. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp.	719.840.565.465,00
b. Berkurang	Rp.	1.692.950.079,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 718.147.615.386,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

a. Semula	Rp.	74.315.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	2.096.080.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 72.218.920.000,00

b. Retribusi Daerah

a. Semula	Rp.	279.134.465.933,00
b. Bertambah	Rp.	7.076.871.400,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 286.211.337.333,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semula	Rp.	6.733.816.465,00
b. Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.733.816.465,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula	Rp.	7.500.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	10.512.853.296,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan. Rp. 18.012.853.296,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula	Rp.	665.313.139.000,00
b. Berkurang	Rp.	7.751.440.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 657.561.699.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Semula	Rp.	54.527.426.465,00
b. Bertambah	Rp.	6.058.489.921,00

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 60.585.916.386,00

5. Pasal 5 . . .

Paraf

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

a. Semula	Rp.	946.880.436.431,00	
b. Bertambah	Rp.	18.234.668.658,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp.	965.115.105.089,00

b. Belanja Modal

a. Semula	Rp.	146.693.411.432,00	
b. Bertambah	Rp.	10.288.709.487,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp.	156.982.120.919,00

c. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(700.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.	1.300.000.000,00

d. Belanja Transfer

a. Semula	Rp.	1.950.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,0	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp.	1.950.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	372.579.271.803,00	
b. Bertambah	Rp.	18.106.608.588,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp.	390.685.880.391,00

b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	528.657.570.462,00	
b. Berkurang	Rp.	1.630.605.464,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp.	527.026.964.998,00

c. Belanja Hibah

a. Semula	Rp.	45.238.509.166,00	
b. Bertambah	Rp.	1.760.677.534,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp.	46.999.186.700,00

d. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp.	405.085.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(2.012.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan.		Rp.	403.073.000,00

(2) Belanja Modal . . .

Paraf

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Semula Rp. 49.580.170.984,00

b. Bertambah Rp. 7.451.609.661,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 57.031.780.645,00
setelah perubahan

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a. Semula Rp. 32.964.640.218,00

b. Bertambah Rp. 1.016.170.564,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 33.980.810.782,00
setelah perubahan

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a. Semula Rp. 62.581.374.630,00

b. Bertambah Rp. 641.747.812,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Rp. 63.223.122.442,00
Irigasi setelah perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a. Semula Rp. 1.142.225.600,00

b. Bertambah Rp. 900.181.450,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 2.051.407.050,00
setelah perubahan

f. Belanja Modal Aset Lainnya

a. Semula Rp. 425.000.000,00

b. Bertambah Rp. 270.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Rp. 695.000.000,00
perubahan

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 2.000.000.000,00

b. Berkurang Rp. (700.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. 1.300.000.000,00
perubahan

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula Rp. 1.950.000.000,00

b. Bertambah Rp. 0,0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 1.950.000.000,00
perubahan.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 12.000.000.000,00

b. Bertambah Rp. 14.022.683.528,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 26.022.683.528,00

b. Pengeluaran Pembiayaan. . .

Paraf

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	14.022.683.528,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan		Rp.	26.022.683.528,00

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Perubahan Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Perubahan dan Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

17. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 Oktober 2025



WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAM SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 16 Oktober 2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO



BAYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO,
PROVINSI LAMPUNG : **03/1642/MTR/2025**

LAMPIRAN I



PEMERINTAH KOTA METRO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	367.683.282.398,00	383.176.927.094,00	15.493.644.696,00
4.1.01	Pajak Daerah	74.315.000.000,00	72.218.920.000,00	-2.096.080.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	279.134.465.933,00	286.211.337.333,00	7.076.871.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.500.000.000,00	18.012.853.296,00	10.512.853.296,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	719.840.565.465,00	718.147.615.386,00	-1.692.950.079,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.313.139.000,00	657.561.699.000,00	-7.751.440.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.527.426.465,00	60.585.916.386,00	6.058.489.921,00
	Jumlah Pendapatan	1.087.523.847.863,00	1.101.324.542.480,00	13.800.694.617,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	946.880.436.431,00	965.115.105.089,00	18.234.668.658,00
5.1.01	Belanja Pegawai	372.579.271.803,00	390.685.880.391,00	18.106.608.588,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.657.570.462,00	527.026.964.998,00	-1.630.605.464,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.238.509.166,00	46.999.186.700,00	1.760.677.534,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	405.085.000,00	403.073.000,00	-2.012.000,00
5.2	BELANJA MODAL	146.693.411.432,00	156.982.120.919,00	10.288.709.487,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.580.170.984,00	57.031.780.645,00	7.451.609.661,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.964.640.218,00	33.980.810.782,00	1.016.170.564,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.581.374.630,00	63.223.122.442,00	641.747.812,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.142.225.600,00	2.051.407.050,00	909.181.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	425.000.000,00	695.000.000,00	270.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	-700.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	-700.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.097.523.847.863,00	1.125.347.226.008,00	27.823.378.145,00
	Total Surplus/(Defisit)	-10.000.000.000,00	-24.022.683.528,00	-14.022.683.528,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	26.022.683.528,00	14.022.683.528,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000,00	26.022.683.528,00	14.022.683.528,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000,00	24.022.683.528,00	14.022.683.528,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO